



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sedangkan belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat .....

PR  
27

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Belanja.....

3. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan;
4. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat;

## BAB II BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT

### Pasal 2

Rekening belanja yang ditetapkan sebagai belanja yang bersifat wajib dan mengikat tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Penyediaan dana untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari APBD tahun sebelumnya.

### Pasal 4

Apabila sampai dengan bulan berikutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka untuk keperluan bulan berikutnya mengacu pada pengeluaran bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila Peraturan Daerah tentang APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 telah disahkan.

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
UOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 71

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : 71 TAHUN 2015  
TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN  
MENGIKAT PADA TAHUN ANGGARAN 2016

REKENING BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga
- 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan
- 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional
- 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum
- 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras
- 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji
- 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan
- 5.1.1.01.10 Uang Paket
- 5.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah
- 5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi
- 5.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran
- 5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan
- 5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
- 5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan
- 5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas
- 5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian
- 5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
- 5.1.1.01.20 Tunjangan Kesehatan DPRD
- 5.1.1.01.21 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
- 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
- 5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
- 5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
- 5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
- 5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- 5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
- 5.1.1.02.07 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
- 5.1.1.02.08 Tambahan Profesi Guru PNSD
- 5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD
- 5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

BELANJA LANGSUNG

- 5.2.1.05.01 Belanja Pegawai BLUD
- 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
- 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
- 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Non Kendaraan
- 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
- 5.2.2.01.09 Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
- 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan
- 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Makanan/Minuman
- 5.2.2.03.01 Belanja Telepon
- 5.2.2.03.02 Belanja Air

5.2.2.03.03.....

- 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
- 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
- 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
- 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Barang Dan Jasa BLUD

WALIKOTA PALEMBANG



HARNOJOYO